

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang harus dijalani oleh setiap manusia. Pada prinsipnya manusia diciptakan berpasang pasangan dan perkawinan diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba hambanya di dunia ini menjadi tentram.¹

Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*), ikatan yang suci (*transenden*), artinya perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan bukan saja hubungan atau kontak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antar suami istri sebagai penyalur libido seksual manusia terhormat, oleh karena itu hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.² Didalam perkawinan ada akad nikah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci. Karna itu, setiap pihak yang terlibat di dalamnya mengharuskan menjaganya dengan sungguh sungguh dengan tanggung jawab.

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Karena dengan perkawinan akan lahir sebuah keluarga

¹ M. Ali Hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, Cet.I (Jakarta : Siraja, 2003) . h. 225-226

² Yayan Sopyan islam Negara (*Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*) , cet.1 (Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2011) .h.127

kehidupan masyarakat yang teratur yang diliputi suasana damai. Perkawinan merupakan jalan yang mulia untuk menyalurkan keinginan seksual, maka dilarang segala cara yang tidak sah dan dilarang menggerakkan nafsu birahi dengan cara apa saja, agar tidak menyimpang dari jalan yang sah. Oleh sebab itu, dilarang pergaulan bebas antara laki laki dan perempuan yang tidak terikat pada ikatan perkawinan. Sehingga dapat dicegah segala factor yang dapat melemahkan kehidupan keluarga dan merusakkan rumah tangga.³

Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan keji dan dibenci Allah swt karena dalam zina terkandung maksud mencari kelezatan semata, Firman Allah SWT dalam QS Al-Furqan ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^ج وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Terjemahnya:

dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)⁴

membebaskan diri dari segala resiko yang timbul daripadanya. Ini tentu saja bertentangan dengan rasa cinta dan kewajiban. Selama laki laki dan wanita membutuhkan cinta dan kewajiban untuk saling menolong dalam kehidupan dan

³ Sayyid Sabid, *Fiqhussunnah* (Yogyakarta PD : hidayat) jilid.4 h. 9-10

⁴ Kementerian agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 359

mencerdaskan anak-anak serta menyiapkan mereka untuk mengarungi kehidupan, maka perkawinan merupakan satu-satunya jalan manusia untuk ke tujuan itu.

Fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama, dan etika sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil memungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan wanita hamil dalam pasal 53 ayat 1 “seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Ayat (2) “perkawinan wanita hamil disebut pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”. Ayat (3) dilaksanakannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak dikawinkan perkawinan ulang setelah anak dikandung lahir”. Selain itu, untuk mengetahui status hukum anak yang lahir sebagai akibat perzinahan, yaitu hanya diakui oleh hukum Islam mempunyai kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya, sedangkan ayahnya sebagai biologis (yang menyebabkan perempuan hamil) tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatan.⁵

Perbedaan pendapat ulama mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain yakni, menurut Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan sebab bila dikawinkan perkawinan itu batal (fasiq), menurut Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syubaini mengatakan bahwa perkawinan itu sah, tetapi haram baginya untuk bercampur selama bayinya yang dikandungnya belum lahir, sedangkan Imam Abu Hanifa dan Imam Syafi’i

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2007) h. 45

berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa I'ddah) wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya, sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah)⁶.

Kebolehan wanita hamil melakukan perkawinan seperti pasal 53 ayat 1,2 dan 3 kompilasi hukum islam tentang perkawinan wanita hamil maka muncul masalah penting yakni pada penentuan nasab anak yang dilahirkan. Istilah nasab berasal dari bahasa Arab yang berarti kerabat, sebagian ahli bahasa menghususkannya kepada (kerabat) atau ayah.⁷ Nasab didefinisikan pertalian atau hubungan yang ada dalam keluarga. Namun Ibnu Abidin menegaskan bahwasanya pangkal atau sumber nasab adalah ayah.⁸

Dilarangnya zina untuk memelihara keputusan umat manusia di dunia ini, sebab anak yang dilahirkan diluar nikah perlu diakui oleh ayah dan ibunya supaya ada hubungan hukum, karna kalau tidak ada pengakuan maka tidak dapat hubungan hukum, jadi meskipun seorang anak itu jelas dilakukan oleh seorang ibu, ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu, kalau tidak maka tidak ada hubungan dengan hukum antara ibu dan anak.⁹

Keturunan merupakan salah satu bagian terpenting dalam satu ikatan perkawinan, karena dengan adanya kehadiran seorang anak dalam kehidupan

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fqhi munakahat* (Bogor: Kencana, 2003) h. 125-127

⁷ Ibnu Madzur, *lisan Al-arabi*, Jilid. 1 (Beirut: dar zabir 1994) h. 755

⁸ Ibnu Abidin, *Radd al-muhtar alaa alda'ar al Mukhtar Hassyiah ibn abiding*, juz II cet II (Beirut: Daar Ihya Al Turats Al- Arabi, 19870) h. 623

⁹ Ali Afandi, *Hukum waris, Hukum kekeluargaan, Hukum Pembuktian*, cek ke 2 (Jakarta: PT bina Aksara 1986), h. 77

rumah tangga merupakan puncak kebahagiaan dan dapat melimpur lara dalam kesunyian.¹⁰ Dalam islam sendiri nasab menjadi masalah yang sangat penting dan dikaji dalam kaitannya terhadap masalah pernikahan, kewajiban memberi nafkah, kewarisan, perwalian hubungan kemahraman dan lain lain. Nasab atau hubungan kekerabatan, antara seorang anak dan ayahnya hanya terbentuk dengan tiga cara, yakni melalui pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhad. sedangkan hubungan kekerabatan atau nasab seorang anak dengan ibunya dapat terbentuk melalui proses persalinan atau kelahiran. Baik kelahiran tersebut bersifat syar'i maupun tidak. Maksudnya sekalipun anak itu lahir akibat zina, tetap dinasabkan kepada ibunya.¹¹

Anak luar nikah menerima warisan yang tidak baik dari perbuatan dua insan yang melakukan perbuatan yang keji. Ia menjadi korban karena sesuatu yang ganjil dan tidak biasa, ia terima secara ganjil dan tidak biasa pula dan masyarakat pun menerimanya secara ganjil dan juga tidak biasa. Masyarakat mempunyai pandangan tersendiri didalam segala hal, baik yang baik apalagi yang buruk. Anak ini sebenarnya tidak bersalah, tidak berdosa dan tidak bernoda, sebab seluruh kesalahan yang berlaku adalah dari dua insan yang berlainan jenis yang melakukan kesalahan itu. Dua insan inilah yang berdosa, ternoda dan bersalah. Merekalah yang bertanggung jawab dan mereka pulalah yang menerima ganjaran atas perbuatan mereka. Akan tetapi dengan adanya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah sering mendapat tempat yang tidak layak dalam kehidupan

¹⁰ Said Agil Husin Almunawwar, *Hukum Islam dan Fluralitas Islam* (Jakarta: Penamaadani 2004), h. 24

¹¹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amanah ,2012) Ed- I h. 150

bermasyarakat sebagaimana anak yang terlahir dari perkawinan yang sah, dimana anak tersebut dianggap sebagai anak yang terbuang sehingga hak hak yang seharusnya mereka dapatkan jadi terabaikan.

Memang status anak ini tidak dapat dikatakan secara hukum islam mempunyai ibu, bapak, sebab tidak mempunyai dasar yang sah semenjak mulanya bahkan di dasarkan kepada sesuatu yang tidak dapat dibenarkan bahkan melanggar peraturan yang ada sanksi hukumnya. Sesuatu yang berdasarkan kepada yang bhatil maka bhatil pulalah hukumnya. Anak ini ialah manusia biasa dan normal serta ia memiliki hak hidupnya sama dengan manusia lainnya, hanya saja ia kehilangan hak lainnya seperti hak perwalian dalam perkawinan, sebab ia tidak mempunyai bapak yang sah.¹² Sedangkan dalam hukum islam sahnya suatu perkawinan adalah dengan terpenuhinya rukun dan syarat syaratnya. Dalam kaitannya dengan rukun nikah wali termasuk factor yang menentukan dalam sebuah perkawinan.¹³

Apabila dalam satu kasus yang lahir akibat dari perbuatan zina akibat dengan (hamil diluar perkawinan) tersebut adalah wanita dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alaminya (genetiknya) tidak berhak atau tidak sah menjadi wali nikahnya. Sebagaimana ketentuan wali nikah dalam pasal 19 kumpiasi hukum islam wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk

¹² Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pusat CV Pedoman Ilmu Jaya 1991).h. 223

¹³ Hasanuddin Af, *perkawinan dalam perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Nusantara Damai PRESS,2011) h. 20

menikahkannya.” Dan pasal 20 ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil dan baliq. Ayat (2) wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim”.

Masyarakat yang masih menyalahgunakan sebuah perkawinan dengan menodai makna dan tujuan dari perkawinan itu sendiri dengan melakukan zina atau berhubungan seks diluar nikah yang berakibat pada rusaknya sebuah perkawinan karena hamilnya sebuah wanita sebelum melakukan perkawinan sehingga menimbulkan permasalahan yang mana disebut dengan perkawinan hamil diluar nikah yang terjadi di Desa Lawonua Kec. Besulutu dari jumlah 30 perkawinan tersebut 6 merupakan pernikahan hamil diluar nikah kemudian dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu dengan status anak mereka yang dapat menimbulkan permasalahan dalam lingkungan masyarakat pada umumnya atau para ahli hukum mengenai status anak tersebut sah atau tidak sahnya perkawinan tersebut dilaksanakan.

Pembahasan diatas penulis merasa termotifasi untuk lebih mengetahui hukum menikahi wanita hamil dan korelasinya terhadap KHI, Karena latar belakang diatas penulis mengambil judul Tesis ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam Profosal Tesis ini ialah bagaimana konsep perkawinan jika ditinjau dari kacamata syar’i serta korelasinya terhadap perbuatan zina yang berdampak pada terjadinya kawin hamil dan juga tentang pandangan Hukum Islam terhadap adanya pasal 53 tentang kebolehan kawin hamil jika

ditimbang menggunakan konsep atau teori Maqasid Al-syariah, atau apa yang menjadi pertimbangan oleh para peramu hukum dalam menetapkan kebolehan tersebut serta bagaimana fakta kawin hamil di masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam proposal Tesis kami ialah:

1. Bagaimana Kondisi Objektif Kawin Hamil di Desa Lawonua Kec. Besulutu?
2. Bagaimana factor terjadinya Kawin hamil di Desa Lawonua Kec. Besulutu?
3. Bagaimana pandangan maqasid Al-Syariah dan solusi terhadap kawin hamil?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam proposal tesis ini ialah:

1. Untuk mengetahui Kondisi Objektif Kawin Hamil di Desa Lawonua Kec. Besulutu
2. Untuk mengetahui factor terjadinya Kawin hamil di Desa Lawonua Kec. Besulutu.
3. pandangan Maqasid Al-syariah terhadap kebolehan kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

4. untuk menganalisis solusi hukum terhadap kebolehan kawin hamil dalam pasal 53 KHI

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini nantinya ialah:

1. Sebagai bentuk kontribusi keilmuan dalam rangka menjawab tantangan dinamisasi kehidupan sosial masyarakat kedepannya.
2. Dan juga sebagai bentuk informasi atau pengetahuan mengenai masalah pandangan Maqasid Syar'iah terhadap kebolehan kawin hamil.

F. Definisi operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi pembaca dalam memaknai maksud dari tujuan penulis, maka berikut penulis medeskripsikan definisi istilah dari variable inti judul penelitian sebagai berikut:

1. Kawin Hamil yang peneliti maksud dalam tesis ini ialah pernikahan yang terjadi karena atau sebab Zina atau hubungan badan antara laki-laki dan wanita muslim yang tidak diikat oleh akad yang sah atau pernikahan.
2. Maqasid Al-syariah Secara Lughowiy (bahasa), *Maqashid al-syrai'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *Maqshad*, *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada* *Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah,

tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.¹⁴

Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.¹⁵ Sedangkan menurut Imam al-syatibi, *Maqashid al-syrai'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia¹⁶

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.¹⁷
4. Perkawinan ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah¹⁸.

¹⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010) h. 178-179

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah menurut Al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h. 61

¹⁶ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah menurut Al-syatibi...h.5 dan 167*

¹⁷ <https://aisyahdewipelita20.wordpress.com>

¹⁸ <https://www.kbbi.web.id/kawin>